

# **POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL 2007 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUSAHA KECIL**

**Sayidin Abdullah**

Senior Partner pada Law Firm Sayidin.Sitompul and Partners Jakarta

Email : sayidinabdullah@gmail.com

## **abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan pilihan hukum (politik hukum) penanaman modal asing setelah berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal dan implikasinya terhadap pengusaha kecil. Menggunakan pendekatan normatif dengan memanfaatkan data sekunder dapat disimpulkan bahwa pengaturan kebijakan dan hukum penanaman modal asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal 2007 tidak membedakan antara penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA). Kebijakan dalam UU Penanaman Modal dengan memperlakukan sama penanam modal, baik dari dalam negara maupun asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Memberikan fasilitas terhadap penanam modal asing, antara lain pembebasan atau keringanan pajak, repatriasi modal, fasilitas perizinan, dan penyerahan sengketa ke badan arbitrase internasional. Akan tetapi, prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, yang menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali, sedangkan ketentuan-ketentuan liberalisasi perdagangan yang terdapat dalam WTO yang dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar tersebut dan hanya mereka yang mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari ketentuan perdagangan internasional WTO. Artinya, secara ekonomi dan hukum UU Penanaman Modal tidak memberikan perlindungan yang cukup (tidak berpihak) bagi pengusaha kecil.